

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK HIDUP DALAM
EXTRAJUDICIAL KILLING BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL**

**(Studi Tentang Pembunuhan Tanpa Proses Peradilan
Kebijakan *War on Drugs* Pada Pemerintahan Presiden
Filipina, Rodrigo Duterte, 2016)**

***JURIDICAL REVIEW ON VIOLATIONS OF THE RIGHT TO
LIFE IN EXTRAJUDICIAL KILLING BASED ON THE
INTERNATIONAL LAW***

***(Study of Murder Without Due Process of the War on Drugs
Policy in the Government of the President of the
Philippines, Rodrigo Duterte, 2016)***

**Novia Findy Kartika, Ade Maman Suherman, dan Wismaningsih
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. Hr. Bunyamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
novia.kartika@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Sejak pemilihan presiden pada 2016, Filipina dipimpin oleh Rodrigo Duterte. Saat awal kedudukannya sebagai Presiden Filipina, Duterte berusaha membasmi perdagangan obat-obatan terlarang di Filipina melalui kebijakan *War on Drugs* dalam bentuk operasi double barrel. Presiden Duterte memerintahkan aparat Kepolisian Nasional Filipina untuk menangkap dan menembak mati di tempat para penyalahguna narkoba yang menolak untuk ditahan. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Negara Filipina sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 pada 1986 dan dalam lingkup nasional jaminan perlindungan hak hidup diatur di dalam Konstitusi Republik Filipina 1987, namun dalam praktiknya negara tersebut melakukan tindakan pembunuhan tanpa proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak hidup dalam hukum internasional serta mengetahui pemberlakuan extrajudicial killing dalam kebijakan *War on Drugs* di Filipina ditinjau dari hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh, dianalisis, dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pengaturan hak hidup dalam hukum internasional diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966. Hasil penelitian juga menunjukkan pemberlakuan extrajudicial killing kebijakan *War on Drugs* yang dijalankan oleh Presiden Duterte telah melanggar ketentuan internasional tentang hak hidup yaitu Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 serta hukum nasional Filipina yaitu Pasal 3 Konstitusi Republik Filipina 1987.

Kata Kunci : Hak Hidup, *Extrajudicial Killing*, War On Drugs, Hukum Internasional

Abstract

Since the presidential election in 2016, the Philippines has been led by Rodrigo Duterte. During his early tenure as President of the Philippines, Duterte sought to eradicate the illegal drug trade in the Philippines through the War on Drugs policy in the form of double barrel operations. President Duterte began ordering Philippine National Police officers to arrest and shoot dead drug offenders who refused to be detained. The right to life is the most fundamental right for every human being. The Philippine has ratified the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 in 1986 and within the national sphere, the guarantee of right to life protection is regulated in the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, but in practice the country commits acts of murder without due process. This research aims to determine the arrangement of the right to life in international law as well as to know the enforcement of extrajudicial killing in the policy of War on Drugs in the Philippines reviewed from international law. This research is a juridical research that uses a statutory approach. The data used is secondary data. The data obtained is analyzed and described based on legal norms relating to research objects. Research analysis is conducted with qualitative normative. Based on the results of research and discussion, it is known that the arrangement of right to life under international law is regulated by the Universal Declaration of Human Rights 1948 and the International Covenant on Civil and Political Rights 1966. The results also showed the enforcement of the extrajudicial killing on the War on Drugs policy violated the international provisions regulating the right to life as set out in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights 1948 and Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966 as well as the Philippine national law that is article 3 of the Constitution of the Republic of the Philippines 1987.

Keywords : Right to Life, *Extrajudicial Killing*, War on Drugs, International Law

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba) masih menjadi aktivitas yang terus meluas di wilayah Negara Filipina. Dalam laporan tahunan Polisi Nasional Filipina per 2015, terdapat lebih dari 35.000 kasus yang ditangani oleh polisi adalah kasus penggunaan dan pengedaran narkoba yang bernilai lebih dari lima miliar peso (**Marquez, 2015**).

Sejak pemilihan presiden pada 2016, Filipina dipimpin oleh Rodrigo Rody Roa Duterte. Saat awal kedudukannya sebagai presiden, Duterte berusaha membasmi perdagangan obat-obatan terlarang (illegal drugs). Kesungguhannya dalam pemberantasan penyebaran narkoba dilakukan dengan kebijakan War on Drugs dalam bentuk operasi double barrel. 2 Presiden Duterte memerintahkan aparat Kepolisian Nasional Filipina, dan sisanya adalah orang-orang bersenjata tak dikenal (*vigilantes*) untuk menangkap para penyalahguna narkoba, dan menembak mati di tempat para penyalahguna narkoba yang menolak untuk ditahan.

Menurut Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), sebanyak 4.948 penjual, penyalur, dan pengguna narkoba meninggal selama operasi polisi dari 1 Juli 2016 sampai September 2018. Jumlah tersebut tidak termasuk ribuan orang lainnya yang dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal (*vigilantes*). Operasi yang bertujuan untuk menetralisasi wilayah negara dari peredaran narkoba, dalam praktiknya berubah menjadi tindakan pembunuhan tanpa melalui proses hukum (*extrajudicial killing*) (**Human Right Watch, 2019**).

Filipina sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada 23 Oktober 1986 dan Protokol Opsional Kedua ICCPR tentang tujuan penghapusan hukuman mati pada 20 November 2007.⁴ Negara tersebut seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negaranya terutama hak hidup sebagai hak yang paling mendasar, serta menjadi bagian dari gerakan global melawan hukuman mati di mana penjatuhan hukuman mati yang telah melewati berbagai proses hukum, tetap tidak dibenarkan dalam hukum internasional.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hak hidup dalam hukum internasional?
- b. Bagaimana pemberlakuan *extrajudicial killing* dalam kebijakan *War on Drugs* 2016 di Filipina ditinjau dari hukum internasional?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Naratif
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Hak Hidup dalam Hukum Internasional

Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di awal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Douwe Korff, hak hidup merupakan hak fundamental, jika seseorang dapat dengan sewenang-wenang merampas hak hidup orang lain, maka perlindungan terhadap hak asasi lainnya hanyalah ilusi.⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut, tolok ukur perlindungan HAM adalah ada pada perlindungan hak hidup. Jika perlindungan itu dapat terwujud, maka perlindungan HAM lainnya pun menjadi suatu hal yang mungkin untuk diwujudkan dan sebaliknya (**Korff, 2006**).

Upaya perlindungan HAM ini, terdapat beberapa ketentuan internasional maupun regional yang mengatur mengenai hak hidup. Ketentuan internasional yang mengatur tentang hak hidup di antaranya: Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 pada Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan hasil dari Resolusi Majelis Umum PBB yang sifatnya tidak mengikat negara-negara atau disebut sebagai *soft law*, tidak mengikat negara pihak tetapi merupakan rekomendasi atau usulan mengenai bagaimana sebuah aturan seharusnya dilaksanakan.

Perlindungan hak hidup tegasnya termuat dalam Pasal 6 ICCPR. Perlindungan HAM menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) yang bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara peserta yang meratifikasi kovenan ini. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa:

- a. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang
- b. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat

dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

- c. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman bagi Kejahatan Genosida.
- d. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung
- f. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan secara eksplisit tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, artinya negara pihak harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum tindakan perampasan hak hidup termasuk juga pembunuhan sewenang-wenang oleh kekuatan keamanan negara. Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) ICCPR menyatakan bahwa terhadap negara pihak yang masih mengimplementasi hukuman mati tidak memiliki kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati secara penuh, namun negara pihak diwajibkan untuk melakukan pembatasan penggunaan hukuman tersebut hanya pada kejahatan yang paling serius (**United Nations General Assembly Official Records, 2020**).

Untuk memperkuat perlindungan hak hidup, pada 1989 dibentuk Protokol Opsional Kedua ICCPR tentang Penghapusan Hukuman Mati. Protokol Opsional Kedua ini, menyatakan dengan tegas keharusan penghapusan hukuman mati bahwa tidak ada seorang pun di bawah yurisdiksi hukum suatu negara pihak protokol dapat dieksekusi mati. Setiap negara pihak harus mengambil semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati di bawah yurisdiksi hukumnya.

Hak hidup juga diatur di dalam beberapa ketentuan regional, di antaranya Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia 1969 dalam Pasal 4. Dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa negara harus melindungi hak hidup setiap manusia, bahkan ketika bayi masih dalam kandungan (*from the moment of conception*) harus dilindungi hak hidupnya, melalui perundang-undangan nasional. Konvensi regional

lainnya yaitu Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) 1950 mengatur perlindungan hak hidup dalam Pasal 2. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: *Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.* Hak setiap orang untuk hidup harus dilindungi dengan undang-undang. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya, kecuali dalam pelaksanaan hukum oleh pengadilan setelah ia diadili untuk suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang.

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk 1981, sebuah instrumen HAM yang berlaku regional di benua Afrika, mengatur perlindungan hak hidup dalam Pasal 4 yang menyatakan: *Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.* Insan manusia adalah tidak dapat diganggu-gugat. Setiap insan manusia berhak atas penghormatan bagi kehidupannya dan integritas pribadinya. Tidak seorang pun boleh dengan sewenang-wenang dipisahkan dari hak ini.

Ruang lingkup dan tujuan hukum HAM internasional maupun regional mencakup semua peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi (protecting) dan menjamin (safeguarding) hak-hak individu tanpa pengecualian dari penyalahgunaan kekuasaan negara (abuse of power), baik pada masa damai maupun dalam masa konflik bersenjata (Sujatmoko, 2015).

2. Pemberlakuan *Extrajudicial Killing* dalam Kebijakan *War on Drugs* di Filipina Ditinjau dari Hukum Internasional

Keberadaan narkoba di Filipina yang terus disalahgunakan oleh masyarakat dijadikan alat kampanye pemilihan presiden oleh Duterte dengan misi membersihkan wilayah Filipina dari peredaran narkoba. Kampanye pemilihan presiden pada 2016, Duterte menjanjikan akan membunuh seratus ribu penjahat narkoba dalam kurun waktu enam bulan (Whaley, 2018). Setelah terpilih sebagai Presiden Filipina pada Juni 2016, Duterte berusaha membasmi perdagangan obat-obatan terlarang (*illegal drugs*) secara terang-terangan untuk menetralsir peredaran narkoba. Kesungguhannya dalam pemberantasan penyebaran narkoba di Filipina dilakukan dengan kampanye *War on Drugs* dalam bentuk operasi double barrel, operasi yang bertujuan mendukung pembersihan barangay yang menjadi daerah penyebaran narkoba melalui *Barangay Drug Clearing Strategy* dan menetralkan seluruh wilayah negara Filipina dari peredaran narkoba

Kampanye *War on Drugs* diperkuat dengan dibentuknya Command Memorandum Circular (CMC) No.16 Tahun 2016 tentang Operasi Double

Barrel sebagai dasar pelaksanaan kampanye War on Drugs bagi Kepolisian Nasional Filipina (Philippine National Police atau PNP)

Penerapan kampanye *War on Drugs* dalam proyek double barrel dilaksanakan melalui dua cabang, Tokhang dan *High Value Target* (HVT). Operasi Tokhang lebih menargetkan pengguna dan pengedar narkoba dalam skala kecil. Operasi HVT menjadi operasi besar-besaran dalam mengejar sindikat narkoba di seluruh wilayah negara. Tindakan pembunuhan selama operasi polisi, dilakukan dengan memasuki rumah para tersangka pengedar narkoba dengan cara mengatasnamakan satuan anti-narkoba atau dengan cara menyamar sebagai pembeli dalam operasi penangkapan. Ketika para pengedar berusaha melakukan perlawanan pada saat polisi memerintahkan mereka untuk menyerahkan diri, polisi kemudian menembak mati di tempat para pengedar narkoba tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b *Command Memorandum Circular* 2016 No. 16 sebagai dasar pelaksanaan operasi double barrel Kepolisian Nasional Filipina ini, menentukan bahwa pelaksanaan proyek tokhang dengan operasi mengunjungi rumah ke rumah (*house to house visiting stage*) harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak-hak tersangka penyalahguna narkoba dan siapapun yang secara sukarela meminta untuk direhabilitasi harus segera diproses, namun Presiden Duterte dalam operasi double barrel ini, memerintahkan kepolisian untuk tidak pandang bulu untuk menembak para tersangka penyalahguna narkoba yang menolak untuk ditangkap. *Presiden Duterte* dalam pernyataannya, masih banyak bandar narkoba dan obat bius yang akan mati sampai tidak lagi para pengedar narkoba di jalanan Filipina.

Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) melaporkan sebanyak 4.948 penjual, penyalur, dan pengguna narkoba meninggal selama operasi polisi dari 1 Juli 2016 sampai September 2018. Jumlah tersebut tidak termasuk ribuan orang lainnya yang dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal (*vigilantes*). Operasi yang memiliki tujuan menetralisasi negara dari peredaran narkoba yang terjadi di Filipina tersebut, dalam praktiknya berubah menjadi tindakan pembunuhan tanpa melalui proses hukum (*extrajudicial killing*).

Istilah "*extrajudicial*" dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan di luar fungsi sistem peradilan. Definisi *extrajudicial killing* belum ditetapkan secara pasti dalam instrumen internasional, definisi ini dapat ditemukan pada Pasal 3 huruf a the 1992 *Public Law* 102-256 atau Undang-Undang Amerika Serikat tentang Perlindungan Korban Penyiksaan bahwa *extrajudicial killing* sebagai pembunuhan yang disengaja tanpa disahkan oleh putusan yang dinyatakan sebelumnya oleh pengadilan yang berwenang memberikan semua jaminan judisial yang diakui sangat diperlukan oleh masyarakat beradab.

Hak hidup (*right to life*) adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak boleh dilanggar atau ditunda pelaksanaannya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). John Locke berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas/state of nature adalah bebas dan sederajat, tetapi mempunyai hak-hak alamiah. Hak tersebut merupakan bagian tidak terpisah sebagai bagian utuh dari kepribadiannya sebagai manusia. Hak-hak yang dimaksud adalah hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan (Effendi, 2005).

Perampasan hak hidup dengan cara sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran HAM berat karena yang dilanggar adalah hak yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*). Pembunuhan di luar hukum di Filipina telah dikecam oleh komunitas internasional sebagai penghinaan terhadap prinsip rule of law yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan. Aturan hukum itu dibuat dimaksudkan untuk membatasi kekuatan aktor negara, dan tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (Angello, 2017).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ICCPR, tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan tanpa proses hukum dalam kebijakan *War on Drugs* merupakan bentuk pelanggaran atas hak hidup. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada dasarnya tidak melarang negara-negara anggota yang masih mengimplementasi hukuman mati untuk menghapuskan hukuman tersebut, namun dalam penerapan hukuman tersebut terdapat batasan-batasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan Pasal 6 ayat (5).

Pasal 14 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum. Ketentuan ini selaras dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menghendaki setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah. Kebijakan *War on Drugs* ini, Presiden Duterte telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Kovenan serta prinsip praduga tak bersalah yang merupakan prinsip fundamental hukum pidana dengan tidak memberikan kesempatan kepada tersangka penyalahguna narkoba untuk menempuh proses hukumnya terlebih dahulu. Pasal 2 ayat (2) *Convention Against Torture* (CAT) 1984 menentukan bahwa tidak ada pengecualian apa pun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal, atau darurat publik lainnya, yang dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan. Perintah atasan juga tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan.

Upaya perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup nasional Filipina diatur di dalam *the Constitution of the Republic of the Philippines* 1987 atau disebut juga Konstitusi Republik Filipina 1987. Pasal 2 ayat (11) menyatakan: *the State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights* Pasal 3 ayat (1) Konstitusi menyatakan: *No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law*. Ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat (1) Konstitusi menyatakan: *No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law*. Operasi *double barrel* yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian ini, tidak memberi kesempatan bagi pengedar narkoba untuk menjalani proses hukum yang telah diatur. Para tersangka pengedar narkoba tersebut ditembak secara langsung tanpa dibuktikan bahwa ia benar-benar melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Presiden Duterte mengajukan usulan pemberlakuan dan amandemen *Republic Act* 9165 Tahun 2002 mengenai kejahatan narkoba dan disetujui oleh House of Representative (HoR) dengan disusunnya House Bill 01 yaitu memberlakukan hukuman penjara seumur hidup sampai dengan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkoba. Terkait Protokol Opsional Kedua ICCPR 1989 yang mewajibkan negara pihak protokol untuk menghapus hukuman mati di wilayah negaranya, Filipina sudah meratifikasi protokol tersebut pada 2007. Ketentuan *House Bill* No. 01 mengenai pemberlakuan kembali hukuman mati bertentangan dengan Protokol Opsional Kedua ICCPR yang sudah diratifikasi negara itu, termasuk juga tindakan pembunuhan di luar hukum terhadap tersangka penyalahguna narkoba merupakan cara pemberantasan narkoba yang tidak bisa dibenarkan.

Jika merujuk pada ketentuan Konstitusi Republik Filipina 1987 maka proyek Tokhang dan proyek HVT ini, telah melanggar hukum positif yang berlaku di Negara Filipina dan melanggar kewajiban internasional atas ketentuan-ketentuan internasional yang sudah diratifikasi negara tersebut seperti ICCPR beserta Protokol Opsional Keduanya dan CAT. Proyek *double barrel* sebagai tindak lanjut kebijakan *War on Drugs* dapat dikatakan hanya berlandaskan pada perintah penguasa dalam hal ini adalah pemerintah presiden dan mengabaikan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya. Perampasan hak hidup dengan cara pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan bersifat meluas dengan jumlah korban sebanyak 4.948 jiwa ini, merupakan bentuk pelanggaran HAM berat (gross violations of human rights) karena yang dilanggar adalah norma-norma HAM yang dikategorikan sebagai hak-hak yang tidak boleh dilanggar (*non-derogable rights*) 22 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR.

Aksi pemberantasan narkoba dengan kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte pernah menimbulkan kemarahan publik dengan

pembunuhan Kian Delos Santos, seorang anak di bawah umur. Delos Santos yang berusia 17 tahun adalah seorang pelajar SMA, ditemukan meninggal dengan luka tembak di kepalanya, di pinggiran ibukota Manila. Kepolisian mengklaim tindakan penembakan tersebut merupakan upaya membela diri, namun sejumlah rekaman kamera keamanan (Closed-Circuit Television atau CCTV) setempat memperlihatkan hal yang berbeda dengan laporan polisi. Rekaman kamera keamanan tersebut memperlihatkan beberapa aparat kepolisian secara agresif membawa Delos Santos dan melakukan penembakan terhadapnya karena dia diduga pengedar narkoba. Pengadilan Kota Caloocan pada Kamis, 29 November 2018, menjatuhkan hukuman hingga 49 tahun penjara pada tiga aparat kepolisian, yang identitasnya tidak dipublikasi, terbukti bersalah atas kasus pembunuhan Delos Santos (**Sekarwati, 2018**).

Merujuk ketentuan internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child atau CRC) 1989 Pasal 6 menyatakan para negara peserta konvensi mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.²⁵ Terkait konvensi ini, Negara Filipina sudah meratifikasi pada Agustus 1990 maka menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pelaksanaan kebijakan War on Drugs dengan adanya pembunuhan ini merupakan bentuk kelalaian negara dalam melindungi hak anak di negara tersebut

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai hak hidup dalam hukum internasional karena hak hidup merupakan hak asasi manusia yang mengandung nilai-nilai bersifat universal. Hak hidup sebagai non-derogable right maka pemenuhan hak ini tidak dapat ditunda, dicabut, dikurangi atau disimpangi pelaksanaannya baik negara dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Pengaturan hak hidup secara internasional maupun regional bertujuan agar tidak ada satu orang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Ketentuan internasional tentang hak hidup tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, dan secara regional tercantum dalam Pasal 4 Konvensi HAM Amerika 1969, Pasal 2 Konvensi HAM Eropa 1950, Pasal 4 Piagam HAM Afrika 1981 di mana semua ketentuan tersebut mengatur hak hidup yang berlaku di masing-masing wilayah tertentu.

Pemberlakuan tindakan pembunuhan tanpa proses hukum (*extrajudicial killing*) dalam kebijakan *War on Drugs* Presiden Duterte telah menunjukkan adanya pelanggaran berat HAM karena yang dilanggar termasuk ke dalam hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi baik negara dalam keadaan damai maupun perang (*non-derogable rights*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4

ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*. Operasi *double barrel* dengan proyek *Tokhang* dan *High Value Target* (HVT) yang bertujuan untuk menetralkan wilayah negara dari peredaran narkoba dan berlandaskan pada *Command Memorandum Circular* (CMC) 2016 No. 16 tentang Operasi *Double Barrel* dan *Republic Act* No.9165 Tahun 2002 tentang Obat-Obatan Berbahaya menjadi suatu tindakan pembunuhan tanpa melalui prosedur hukum karena perintah yang diberikan oleh presiden adalah untuk menembak mati para penyalahguna narkoba yang menolak untuk ditahan oleh pihak kepolisian. Tindakan pembunuhan di luar hukum kebijakan *War on Drugs*, bertentangan dengan ketentuan perlindungan hak hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional yaitu Pasal 2 ayat (11) dan Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Republik Filipina 1987 dan ketentuan internasional yaitu Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966, Pasal 2 ayat (2) *Convention Against Torture* 1984, Pasal 6 *Convention on the Rights of the Child* 1989. Tindakan *extrajudicial killing* kebijakan *War on Drugs* menunjukkan adanya pelanggaran hak hidup sebagaimana diatur di dalam ketentuan nasional Filipina maupun ketentuan-ketentuan internasional yang diratifikasi oleh Filipina tersebut.

2. Saran

Negara Filipina di dalam pembentukan kebijakan negara sebaiknya tidak mengabaikan ketentuan internasional yang sudah diratifikasi negara tersebut yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 beserta Protokol Opsional Kedua 1986, *Convention Against Torture* 1984, *Convention on the Rights Of the Child* 1989, serta melaksanakan ketentuan Konstitusi Republik Filipina 1987 sebagai hukum positif yang berlaku di negara tersebut, supaya tidak terjadi pelanggaran HAM terulang kembali dan upaya pengembangan hak asasi manusia secara progresif dapat terlaksana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Effendi, A. Masyhur. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sujatmoko, Andrey. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Universal Declaration of Human Rights 1948

European Convention on Human Rights 1950

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

American Convention on Human Rights 1969

African Charter on Human and Peoples' Rights 1981

Convention Against Torture 1984

Constitution of the Republic of the Philippines 1987

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty 1989.

Republic of the Philippine. Mission of Command Memorandum Circular No. 16 – 2016 Subject : PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel". National Police Commission. 2016.

House Bill 2016 No. 01

Sumber Lain

Amnesty International. If You Are Poor, You Are Killed: Extrajudicial Executions in The Philippines' War on Drugs. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa35/5517/2017/en/> diakses 3 pada Maret 2020.

Angello, Alexander. 2017. Extrajudicial Killings and Human Rights Education in the Philippines. McGill for Human Rights and Legal Pluralism. Faculty of Law. McGill University Vol. 5 No. 6 https://www.mcgill.ca/humanrights/files/humanrights/ihri_wps_v5_n06_agnello.pdf diakses pada 20 Oktober 2020

Giorgadze, Teona. 2013. Classification of Fundamental Human Rights. Right To Life, European Scientific Journal July Issue. European Scientific

Institute <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1625/0> diakses pada 28 Juli 2020

Henschke, Rebecca. Seks, Narkoba, Tambang, dan Maut: Cara Duterte mengguncang Filipina. BBC News. 22 Maret 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39337144>, diakses pada 20 September 2020.

Human Rights Watch. Annual World Report 2019: Philippines. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/philippines> diakses pada 2 Maret 2020.

Human Rights Watch. License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte's War on Drugs. <https://www.hrw.org/report/2017/03/02/license-kill/philippine-policekillings-dutertes-war-drugs> diakses pada 2 Maret 2020.

Korff, Douwe. 2006. A Guide to the Implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights, Belgium, Council of Europe, <https://philpapers.org/rec/KORTRT-2> , diakses pada 20 September 2020
17

Ricardo C. Marquez, Philippine National Police Annual Report 2015, http://pnp.gov.ph/images/publications/PNPAnnualReport2015_opt_opt.pdf diakses pada 2 Maret 2020.

Sekarwati, Suci. Membunuh Pelajar, Polisi di Filipina Dihukum 49 Tahun Penjara. Tempo. Kamis 29 November 2018. <https://dunia.tempo.co/read/1150739/membunuh-pelajar-polisi-di-filipina-dihukum-49-tahun-penjara/full&view=ok> diakses pada 31 Oktober 2020.

United Nations General Assembly Official Records. Document A/29291 Annotations on Text of the Draft International Covenant on Human Rights, https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/a-2929.pdf, diakses pada 20 September 2020

Whaley, Floyd. Rodrigo Duterte's Talk of Killing Criminals Raises Fears in the Philippines. The New York Times. Rabu 18 Mei 2018. <http://www.nytimes.com/2016/05/18/world/asia/rodrigo-duterte-philippines>, diakses pada 20 September 2020